



**PENETAPAN**

Nomor 1//Pdt.G/2021/PN. Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

**IK**, tempat tanggal lahir Cilacap, Tanggal lahir : 29 Mei 1976, Umur 44 tahun, NIK 0000000, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin : Kawin, Pendidikan DIII, Tempat tinggal GM Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Melawan

**Roy Lucky**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 25 Agustus 1977, umur 43 tahun, NIK 0000000, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin : kawin, Pendidikan S1, Tempat tinggal GM Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Banyumas dengan Nomor Register : 1/Pdt.G/2021/PN.Bms, pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor C.P. Burrows, OMI, di gereja Stefanus Kabupaten Cilacap yang kemudian di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan 3302-KW-25092015-0002, tertanggal 25 September 2015; (fotocopy terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kontrakan di Griya Satria Porka selama 1 tahun sampai bulan September 2016, kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kombas selama 1 tahun sampai bulan September 2017, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Griya Mentari Blok J No. 23 Rt. 009 Rw. 003 Desa Karanggantung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama 3 tahun lebih 4 bulan sampai tanggal 4 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai anak yang bernama Renata Luciana Singal, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diliputi oleh kebahagiaan lahir dan batin, akan tetapi sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat baik berupa kekerasan fisik maupun verbal;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 4 Januari 2021 Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di Losmen di wilayah Purwokerto dan tidak kembali kepada Tergugat lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik berupa fisik maupun verbal (KDRT) oleh karena itu sudah tidak terciptanya lagi kebahagiaan dalam keluarga yang kekel berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Banyumas ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Banyumas, agar Penggugat dan Tergugat di panggil dipersidangan untuk di periksa mengenai duduk perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan Penggugat (**I K**) dan Tergugat (**R L**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2015, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor C.P. Burrows, OMI di Gereja Stefanus Cilacap dan kemudian di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan nomor register : 3302-KW-25092015-0002 tertanggal 25 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, untuk mengirimkan salinan putusan ini, tanpa materai, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dalam suatu daftar peruntukan untuk itu;

4. Membebantkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pihak kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan gugatannya tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab menjawab dari para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 192 RBg serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang dianggarkan sebesar Rp. 347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra Nugraha, SH., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra Nugraha, SH., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Dwi Windaryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Agus Cakra Nugraha, SH., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

## HAKIM KETUA

Abdullah Mahrus, S.H. MH.

## PANITERA PENGGANTI

Sri Dwi Windaryati, S.H.

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.347.000,-

Terbilang (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)